



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **11** TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, perlu dilakukan pengelolaan informatika dan komunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Informatika dan Komunikasi.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Sawahlunto menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Diseminasi Informasi adalah suatu proses interaktif dalam penyampaian informasi tertentu pada target tertentu juga, yang bertujuan merubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat.

12. Keamanan Data dan Informasi adalah perlindungan terhadap informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perusakan, perubahan, dan penghancuran tanpa otorisasi yang sah.
 13. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta fasilitas pendukung lainnya.
 14. Infostruktur adalah teknologi, prosedur dan kebijakan yang disatupadukan untuk pengelolaan data dan informasi.
 15. Suprastruktur adalah kebijakan, kelembagaan dan SDM yang mensinergikan Infrastruktur dan Infostruktur guna pengelolaan data dan informasi.
 16. Jaringan TIK adalah kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi berupa beberapa perangkat komputer dan pendukungnya yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
 17. Basis data (*database*) adalah suatu sistem penyimpanan data dalam jumlah besar dengan mekanisme dan prosedur aksesnya
 18. Pusat Data (Data Center) adalah Integrasi dari beberapa basis data terpadu yang memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan informasi dari berbagai data di beberapa database.
 19. Sistem Informasi/Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
 20. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk penggunaan sumber daya secara bersama (*resourcing sharing*).
 21. *Platform* adalah arsitektur dasar perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*).
 22. Interoperabilitas adalah kemampuan 2 (dua) sistem atau lebih untuk saling bertukar data dan bekerjasama secara harmonis (dalam mengolah data).
 23. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
- 

24. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengolahan data dan informasi.
25. Komite TIK adalah Komite yang dibentuk oleh Walikota dan bertugas untuk memberikan arahan dan masukan tentang tahapan dan arah pengembangan TIK serta melaksanakan evaluasi dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
26. Tim TIK adalah Tim yang bertugas dalam pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
27. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
28. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
29. *Cell Plan* adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai area layanan lokasi pembangunan menara telekomunikasi.
30. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.
31. Badan Publik adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto termasuk lembaga non struktural dan Badan Usaha Milik Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.
32. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut dengan *protokol hyper text*.
33. *Local Area Network* selanjutnya disingkat (LAN) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil,

seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.


34. *Wide Area Network* selanjutnya disingkat (WAN) merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan *router* dan saluran komunikasi publik.
 35. *electronics government* selanjutnya disebut *e-goverment* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
 36. *Literacy* adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi pada proses membaca dan menulis
 37. *E-Literacy* adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dalam mengolah dan memahami informasi pada proses membaca dan menulis.
 38. Penyiaran adalah pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi massa.
 39. Kelembagaan komunikasi sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan pada masyarakat umum yang berpusat kepada aktifitas yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi.
 40. Kelembagaan komunikasi pemerintah adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan di pemerintahan yang berpusat kepada aktifitas yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi.
 41. Kemitraan media adalah merupakan upaya yang melibatkan berbagai sektor media, kelembagaan komunikasi sosial, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing.
 42. *Privacy/Confidentiality* adalah usaha menjaga data informasi dari orang yang tidak berhak mengakses (memastikan bahwa data atau informasi pribadi kita tetap pribadi).
 43. *Integrity* adalah usaha untuk menjaga data atau informasi tidak diubah oleh yang tidak berhak.
 44. *Authentication* adalah usaha atau metoda untuk mengetahui keaslian
- 

dari informasi, misalnya apakah informasi yang dikirim dibuka oleh orang yang benar (asli) atau layanan dari server yang diberikan benar berasal dari server yang dimaksud.

45. *Availability* adalah ketersediaan sistem dan data (informasi) ketika dibutuhkan.
46. Komunikasi suara melalui jaringan internet (*Voice Over Internet Protocol*) yang selanjutnya disingkat VOIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet yang terdiri dari:
 - a. IP-PBX yaitu perangkat switching komunikasi telepon dan data berbasis teknologi Internet Protocol (IP) yang mengendalikan ekstension telepon analog (TDM) maupun ekstension IP Phone
 - b. XLite yaitu Softphone X-Lite merupakan software yang diinstall pada komputer dengan fungsi dapat melakukan panggilan telepon melalui Briker IP PBX layaknya telepon atau IP Phone
 - c. IP Phone yaitu telepon yang menggunakan suara melalui IP teknologi yang memungkinkan panggilan telepon yang akan dilakukan melalui jaringan IP, seperti internet bukan seperti biasa melalui PSTN
 - d. Briker yaitu software yang digunakan untuk menjalankan IP PBX pada sistem VOIP
 - e. Server VOIP yaitu pusat sistem yang mengendalikan dan mengontrol operasional VOIP
 - f. Switch Hub yaitu perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor/penghubung
 - g. Router yaitu perangkat *network* yang digunakan untuk menghubungkan beberapa *network* baik *network* yang sama maupun berbeda dari segi teknologi yang digunakan.

Pasal 2

Pengelolaan informatika dan komunikasi berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. manfaat;
 - b. keamanan;
 - c. adil dan merata;
 - d. kepastian hukum;
 - e. sinergi;
 - f. transparansi;
- 

- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengaturan Pengelolaan Informatika dan Komunikasi adalah untuk mewujudkan *Good Governance* dan keterbukaan informasi kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Pengelolaan Informatika dan Komunikasi adalah untuk :

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informatika dan Komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik berbasis teknologi informatika dan Komunikasi;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informatika dan Komunikasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang mudah diakses oleh masyarakat;
- d. terwujudnya masyarakat Kota Sawahlunto yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informatika dan Komunikasi;
- e. mewujudkan suatu tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien, yang berbasis teknologi informatika;
- f. mewujudkan *Sawahlunto One Data* yang tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat; dan
- g. optimalisasi pengelolaan informatika dan Komunikasi terhadap masyarakat sebagai salah satu upaya pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan informatika dan komunikasi meliputi :

- a. pengelolaan penyelenggaraan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK);
- b. sarana komunikasi dan diseminasi Informasi;
- c. penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
- d. keamanan data dan informasi;
- e. kemitraan dan peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian serta perencanaan TIK yang mencakup aspek infrastruktur, infostruktur dan suprastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan dalam penerapan TIK.
- (3) Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi standar *interoperabilitas*, standar keamanan informasi dan dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring evaluasi dan/atau audit oleh OPD dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan TIK

Pasal 7

- (1) Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip:

- a. keterpaduan;
 - b. peningkatan kualitas SDM;
 - c. manfaat;
 - d. keamanan dan kehandalan;
 - e. legalitas;
 - f. kesetaraan hak akses;
 - g. fleksibilitas;
 - h. berbasis *open sistem*, *open source* dan *legal system*; dan
 - i. efisiensi.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (*Government to Community*), Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha (*Government to Bussiness*), Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Daerah (*Government to Government*) dan Pemerintah Daerah dengan dunia pendidikan (*Government to Academic*).

Bagian Ketiga


Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasana pendukung yang berkaitan Teknologi Informatika dan Komunikasi.
- (2) Perencanaan pengadaan sarana dan prasana pendukung Teknologi Informatika dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hal sebagai berikut :
 - a. efisiensi anggaran;
 - b. waktu;
 - c. sesuai kebutuhan; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan sarana dan prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut :
 - a. perangkat lunak (*software*);
 - b. perangkat keras (*hardware*); dan


- c. layanan.
- (4) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menurut penggunaannya dikelompokkan sebagai berikut :
- a. *open source*; dan
 - b. *closed source*
- (5) Kelompok *software closed source* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus berlisensi resmi dari pengembangnya.
- (6) Pengelolaan infrastruktur *software* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup sebagai berikut :
- a. sistem operasi; dan
 - b. sistem informasi dan/atau aplikasi.
- (7) Sistem operasi yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah :
- a. *Platform PC/Laptop* terdiri dari :
 - Windows;
 - Mac OS; dan
 - Linux.
 - b. *Platform Smartphone* terdiri dari :
 - IOS; dan
 - Android;
- (8) Perencanaan pengadaan sarana dan prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui kajian dan rekomendasi dari OPD.
- (9) Format usulan perencanaan pengadaan sarana dan prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada ketentuan Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengadaan sarana dan prasarana pendukung Teknologi Informatika dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. *Desktop PC* atau *Laptop*;
 - b. *Printer*; dan
 - c. perangkat sistem jaringan untuk server.
- (2) *Desktop PC* atau *Laptop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan penggunaannya sebagai berikut :
- a. kelas C untuk operator dan/atau user;
- 

- b. kelas B untuk Administrator;
 - c. kelas A untuk *programmer*, *database*, desain grafis dan multimedia; dan
 - d. kelas server.
- (3) *Desktop PC* atau *Laptop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki klasifikasi sebagai berikut :
- a. Kelas A *Desktop PC* atau *Laptop* dengan spesifikasi teknis terbaik;
 - b. Kelas B *Desktop PC* atau *Laptop* dengan spesifikasi teknis tidak boleh sama dan atau lebih baik dari Kelas A;
 - c. Kelas C *Desktop PC* atau *Laptop* dengan spesifikasi teknis tidak boleh sama dan atau lebih baik dari Kelas B dan Kelas A; dan
 - d. Kelas Server *Desktop PC* atau *Laptop*.

Pasal 10

- (1) Sistem informasi dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b dikelompokkan berdasarkan sumber perolehan sebagai berikut :
- a. sistem informasi dan/atau aplikasi dari instansi pemerintahan vertikal.
 - b. sistem informasi dan/atau aplikasi dari instansi pemerintahan provinsi;
 - c. sistem informasi dan/atau aplikasi dari pihak ketiga diluar instansi pemerintah;
 - d. sistem informasi dan/atau aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan sendiri oleh OPD;
- (2) Sistem informasi dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyediakan *interface* yang dapat mengakses *database* dari semua *platform* sistem operasi;
 - b. mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan terintegrasi secara komputerisasi; dan
 - c. Sistem Informasi/Aplikasi dan kode sumber (*source kode*) menjadi milik Daerah.
- (3) Pengadaan sistem operasi *closed source* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b harus mempunyai linsensi;
- (4) Rencana pengadaan sistem informasi dan atau aplikasi sebagaimana
- 

yang dimaksud Pasal 8 ayat (6) huruf b harus mendapat rekomendasi dari OPD.

Pasal 11

- (1) Printer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan pemanfaatannya :
 - a. Printer untuk administrasi perkantoran dengan spesifikasi:
 1. Printer dengan tinta serbuk (*toner*);
 2. Printer dengan 3 fungsi sekaligus yaitu cetak, fotokopi dan scan; dan
 3. Memiliki 4 warna dasar yaitu hitam, merah, biru dan kuning.
 - b. Printer untuk cetak foto, gambar dan hasil desain lainnya dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. Printer inkjet atau printer dengan tinta cair; dan
 2. Head cartridge dan tangki tinta terpisah.

Pasal 12


Pengelolaan perangkat sistem jaringan untuk server sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mencakup :

- a. Ruangan server dan kelengkapannya;
- b. Sistem keamanan;
- c. PC server;
- d. Penyimpanan luar; dan
- e. Jaringan.

Bagian Keempat

Pengelolaan internet

Pasal 13

- (1) Pengelolaan internet meliputi perencanaan, penyediaan, pengendalian dan pemeliharaan :
 - a. Provider Internet;
 - b. Perangkat Jaringan lokal dan WAN;
 - c. Server; dan
 - d. Manajemen bandwidth.
 - (2) Layanan internet untuk Pemerintah Daerah dikelola secara terpadu oleh OPD yang kemudian membaginya berdasarkan kebutuhan ke semua organisasi perangkat daerah.
- 

Bagian Kelima
Infrastruktur TIK

Pasal 14

- (1) Pengelolaan infrastruktur layanan mencakup perencanaan, penyediaan, pengendalian dan pemeliharaan :
 - a. *Media center*;
 - b. *Command center*;
 - c. Internet; dan
 - d. *VOIP*.
- (2) Kelengkapan *media center* dan *command center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi sebagai berikut:
 - a. Website atau sistem informasi dan/atau aplikasi;
 - b. Jaringan;
 - c. Koneksi Internet;
 - d. Server;
 - e. Komputer operator;
 - f. Printer;
 - g. Ruangan yang representatif;
 - h. Meubiler operator;
 - i. Meubiler rapat;
 - j. Sound sistem rapat;
 - k. Perangkat *video call* atau *teleconference*;
 - l. Sistem keamanan; dan
 - m. Layar Monitor.
- (3) Dalam pelaksanaannya *media center* dan *command center* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dapat diintegrasikan serta dapat memakai peralatan secara bersama.
- (4) Perencanaan dan pengadaan kelengkapan *media center* dan *command center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh OPD.
- (5) *VOIP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pengelolaan *VOIP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perencanaan, penyediaan, pengendalian dan pemeliharaan :
 - a. perangkat;
 - b. jaringan lokal dan WAN; dan
 - c. koneksi internet.

Bagian Keenam

Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK menggunakan perpaduan antara model sentralisasi pada tingkat daerah dan desentralisasi pada tingkat organisasi perangkat daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelembagaan Tim TIK Daerah dan Tim TIK organisasi perangkat daerah.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, personil, pembentukan, peran dan tugas Tim TIK Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16


Untuk menjaga keamanan data dan informasi serta efisiensi pemanfaatan sumber daya, pintu keluar masuk (*gateway*) Jaringan TIK Pemerintah Daerah dengan jaringan publik (*internet*) hanya ada di Pengendali Pengoperasian Jaringan (*Network Operation Control*) di OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 17

Untuk mendorong kelancaran pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah, OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika memberikan layanan teknis untuk menjaga kualitas Jaringan TIK Pemerintah Daerah yang mencakup Manajemen Jaringan (*Network Management*), Sistem Keamanan (*Security System*), serta audit dan pengendalian teknologi.

Pasal 18

Topologi, konfigurasi, aplikasi jaringan, pemilihan teknologi, pentahapan dan tata pembangunan, standarisasi perangkat, pengembangan dan penerapan infrastruktur jaringan TIK diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Ketujuh

Infrastruktur TIK


Pasal 19

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Basis data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD menjadi tugas dan tanggung jawab OPD masing-masing.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Pusat Data (*Data Center*) sebagai integrasi Basis data dari berbagai OPD dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengembangan Basis Data dan Pusat Data dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan *platform* dan *interoperabilitas* data.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *E-Literacy* Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia oleh Pemerintah Daerah dan peningkatan *E-Literacy* masyarakat dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *e-government*.
 - (2) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung *e-government*, sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*), baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi kearah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*);
 - b. pemanfaatan sumber daya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat;
- 

- c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik maupun pimpinan unit/lembaga serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya;
- e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah;
- f. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *e-government* melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program *e-government*, serta contoh keberhasilan (*best practise*) pelaksanaan *e-government*;
- g. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan /apresiasi kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *e-government*; dan
- h. pendidikan dan pelatihan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, disusun rencana induk *e-government* yang berisi standarisasi dan

perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *Cyber City*.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-Government Conceptual Framework*);
 - b. cetak biru pengembangan (*e-Government Blue Print*);
 - c. solusi pentahapan pengembangan *e-Government Roadmap*; dan
 - d. rencana implementasi (*e-Government Implementation Plan*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk *e-government* diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan standarisasi pos dan telekomunikasi meliputi:
 - a. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; dan
 - b. pemberian rekomendasi permohonan izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
- (2) Pengaturan mengenai penyelenggaraan standarisasi pos dan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Walikota;

BAB III

SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

Pasal 23

Penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi meliputi :

- a. penyiaran;
- b. kelembagaan komunikasi sosial;
- c. kelembagaan komunikasi pemerintah daerah; dan
- d. kemitraan media.

Pasal 24

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyiaran, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi Pemerintah Daerah dan kemitraan media meliputi:

- a. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- b. pemberian rekomendasi permohonan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- c. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi, peralatan, sarana, prasarana dan infrastruktur terhadap permohonan izin operasional tv kabel;
- d. pemberian izin operasional TV Kabel; dan
- e. pelaksanaan diseminasi informasi daerah dan nasional;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 25


Badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada khususnya dan mendorong perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) berbasis TIK, setiap badan publik wajib memiliki dan mengelola *website* secara aktif.
 - (2) Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan kemudahan pengguna informasi publik dalam mengakses informasi publik, badan publik perlu menyediakan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (a) dan huruf (c) dalam *website*.
- 

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan (*good governance*) berbasis TIK, penamaan domain dan subdomain *website*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

Setiap data dan informasi penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan secara elektronik untuk efektifitas proses pengumpulan, penyebaran, pengamanan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 29


- (1) Pengamanan data dan informasi bertujuan untuk melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, kerusakan, perubahan dan penghancuran tanpa otorisasi yang sah;
- (2) Aspek utama dalam pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *privacy/ confidentiality*;
 - b. *integrity*;
 - c. *authentication*; dan
 - d. *availability*.

Bagian Kesatu

Elemen-Elemen Keamanan

Pasal 30

Keamanan data dan informasi harus mengandung elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Keamanan informasi harus sejalan dengan misi organisasi;
 - b. Keamanan informasi merupakan bagian integral dari praktik manajemen yang baik;
 - c. Keamanan informasi harus efektif dalam hal harga;
 - d. Tanggung jawab dan kewenangan keamanan informasi harus dijelaskan secara eksplisit;
 - e. Pemilik sistem memiliki tanggung jawab keamanan diluar organisasinya;
 - f. Keamanan informasi memerlukan pendekatan yang komprehensif
- 

- dan terintegrasi;
- g. Keamanan informasi harus dievaluasi ulang secara periodik; dan
 - h. Keamanan informasi dibatasi oleh faktor sosial.

Bagian Kedua

Stakeholder

Pasal 31

Yang bertanggung jawab dalam usaha pengamanan data dan informasi :

- a. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika;
- b. Kepala unit kerja;
- c. Kepala bagian atau bidang pada setiap unit kerja;
- d. Kepala seksi dan atau kepala sub bagian pada setiap unit kerja ;
- e. Tim IT kota;
- f. Organisasi pendukung; dan
- g. Pengguna atau user.

BAB VI

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat dalam pengelolaan data tingkat daerah.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset, pengembangan teknologi komunikasi dan informatika maupun sumberdaya manusia, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan dunia pendidikan, Pemerintah Daerah lain, Provinsi, Instansi pusat, komunitas, lembaga swadaya masyarakat maupun badan usaha dibidang TIK.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :
 - a. memberikan dukungan komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 34

- (1) Pembinaan penyelenggaraan informatika dan komunikasi, meliputi :
 - a. pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian TIK yang mencakup aspek infrastruktur jaringan, sarana prasarana, infostruktur dan suprastruktur di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi; dan
 - d. penyelenggaraan informasi publik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan informatika dan komunikasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan penyelenggaraan informatika dan komunikasi dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan informatika dan komunikasi meliputi :
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk setiap pengadaan *software* dan *hardware* baru yang ada di OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto harus dilaporkan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diundangkan, segala peraturan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

28 DEC 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
PIU KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT: (11/171/2018)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TANGGAL: 28 DESEMBER 2018

TENTANG : PENGELOLAAN INFORMATIKA
DAN KOMUNIKASI

No	Nama Software/ Hardware	Spesifikasi Teknis / Merek	Platform Sistem Operasi	Pembuat/ Pengembang / Penyedia	Tahun Perolehan	Kegunaan	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan tabel :

1. Nomor Indeks;
2. Nama software dan hardware yang digunakan;
3. Detail spesifikasi teknis dan atau merek software dan hardware yang digunakan;
4. Sistem operasi yang mendukung penggunaan software dan hardware;
5. Perolehan software dan hardware yang digunakan;
6. Tahun perolehan software dan hardware yang digunakan;
7. Fungsi software dan hardware yang digunakan;
8. Dasar hukum penggunaan atau kontrak kerja atau nomor dan tahun DPA OPD pengadaan software dan hardware yang digunakan.

28 DEC 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
PIR. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA